



PUTUSAN

Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 24 November 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Klampok, Rt. 015 Rw. 008, Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik; Sekarang Berdomisili Di Kesamben Wetan, Rt 014, Rw 002, Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gresik, 13 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Klampok, Rt. 015 Rw. 008, Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.Gs, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Februari 2019, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0020/006/II/2019 tertanggal 12 Februari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda talak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alamat Klampok, RT. 015 RW. 008, Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik; selama 4 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ba'da dukhul, dan dikaruniai 2 anak, anak yang pertama bernama : Aqhttafaris Afka Rafif Alfarizi, lahir di Gresik, tanggal 05-04-2019 (umur 4 tahun 6 bulan) dan anak kedua bernama : Almerrah Cheyra Azzahra Alfa tunissa, lahir di Gresik tanggal 11-11-2020 (umur 2 tahun 11 bulan bulan), kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon; ;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon berani pada Pemohon, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu diam saja tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
 - b. Termohon terlalu egois ingin menang sendiri; ;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2022, yang akibatnya terjadi pisah tempat tempat tinggal yang hingga kini telah berpisah selama 11 bulan;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi,;

Hlm. 2 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gresik, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Husnur Rofiq,S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal

Hlm. 3 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian ;

Bahwa, meskipun perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, tetapi terdapat beberapa kesepakatan tentang akibat perceraian, di mana Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya pada nomor 1,2,3 dan 4 adalah benar ;
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada nomor 5 tersebut tidak benar, namun penyebab pefrtengkarannya antara pemohon dan Termohon yang benar adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Selfi, Termohon sudah beberapa kali melihat Pemohon dengan Selfi pergi ke Café ;
- Bahwa benar antara pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember sampai sekarang selama 1 tahun;
- Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon , akan tetapi termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) , mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana hasil kesepakatan mediasi, Termohon juga menuntut nafkah 2 orang anak yang bernama Aqhtafaris Afka Rafif Alfarizi, lahir di Gresik, tanggal 05-04-2019 dan anak kedua bernama : Almerrah Cheyra Azzahra Alfa tunissa, lahir di Gresik tanggal 11-11-2020 yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk, dan ketika masih kumpul sebagai suami istri setiap hari biasanya Termohon diberi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari ;

Hlm. 4 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya ada hubungan dengan perempuan lain bernama Selfi ;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan memberi nafkah iddah dan mut'ah sesuai kesepakatan dalam mediasi, sedangkan terhadap nafkah kedua anak tersebut Pemohon tidak keberatan memberi nafkah 2 orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar setiap minggu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad afandi (Pemohon), Nomor: 3525152411940001, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad afandi (Pemohon), Nomor: 3525040711190002, tanggal 2 september 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0020/006/II/2019, tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat 006ikah KUA Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3525-LT-07112019, tanggal 08 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 5 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3525-LT-01092021-0035, tanggal 08 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B. SAKSI:

1. **Leo Dimas Saputra bin Nurkholis**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Kesamben Wetan RT 14 RW 02, Desa Kesamben wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Selfi orang Tuban ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hlm. 6 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Riki Ahmad Yani bin Wartono**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Boboh RT 05 RW 01, Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon bekerja sebagai sopir truk, namun Pemohon jarang pulang ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing , kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hlm. 7 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 26 Oktober 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, meskipun mediasi untuk perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, tetapi terdapat beberapa kesepakatan tentang akibat perceraian, di mana Pemohon dan Termohon bersepakat Pemohon akan memberikan Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

yaberani memiliki hutang berkisar hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon untuk keperluan pribadi Termohon ;

- a. Termohon berani pada Pemohon, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu diam saja tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
- b. Termohon terlalu egois ingin menang sendiri;
- c. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Nopember 2022 antara Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 11 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun telah

Hlm. 8 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, menurut Termohon penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Selfi dan dalam repliknya Pmohon membenarkan telah selingkuh dengan perempuan bernama Selfi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan, dan atau adanya kesepakatan saja, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 9 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR ,145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, saksi -saksi tersebut adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal 12 Februari 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aqhtafaris Afka Rafif Alfarizi, lahir di Gresik, tanggal 05-04-2019 (umur 4 tahun 6 bulan) dan anak kedua bernama : Almerrah Cheyra Azzahra Alfa tunissa, lahir di Gresik tanggal 11-11-2020 (umur 2 tahun 11 bulan bulan), kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon; ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Selfi;

Hlm. 10 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan oleh Pengadilan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama Selfi yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun , kondisi rumah tangga yang demikian tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta *miskomunikasi* antara kedua belah pihak, karenanya Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terbukti retak dan pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan

Hlm. 11 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk hidup dalam rumah tangga serta sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya yaitu: *"suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah, siapa penyebab percekocokan dan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 juga telah menentukan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Hlm. 12 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh *rahmah* dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeikh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam kitab *Madza Khurriyatuz Zaujain* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang artinya:

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits

Hlm. 13 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Subulul al-Salam* juz III halaman 205 menyatakan:

أبغض الحلال عند الطلاق

yang artinya : “ *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*”, namun demikian Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan *kemaslahatan* atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian Pemohon dan Termohon merupakan *alternatif* terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan *kemudarat*an yang lebih besar lagi, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya : *Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.*

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإنهم مبعوثون

artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da*

Hlm. 14 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhu) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah *talak satu raji*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil Pemohon dan Termohon ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkaranya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi;
2. Nafkah 2 orang anak bernama Aqhtafaris Afka Rafif Alfarizi, lahir di Gresik, tanggal 05-04-2019 dan anak kedua bernama : Almerrah Cheyra Azzahra Alfa tunissa, lahir di Gresik tanggal 11-11-2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Hlm. 15 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, Tergugat tidak keberatan dan sanggup memberi nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesuai kesepakatan dalam mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi dari Mediator Pengadilan Agama Gresik tanggal 8 Nopember 2023 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan, berkenaan dengan akibat dari perceraian ini yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi besepakat, Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang dibuat bersama, baik dibuat di bawah tangan maupun di buat di hadapan pejabat, semua keterangan yang tertuang dalam perjanjian atau persetujuan tersebut, harus dianggap benar, dan merupakan kehendak pihak yang membuat, dan berlaku undang-undang bagi pembuatnya, serta mengikat pihak pembuatnya, kecuali bila isi perjanjian atau persetujuan tersebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, dan suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah disepakati bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan isinya tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melawa hukum, maka pelaksanaannya mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat tentang Nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empaap juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah

Hlm. 16 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf B angka 1 (satu), maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah mengajukan gugatan Nafkah 2 orang anak bernama Aqhtafaris Afka Rafif Alfarizi, lahir di Gresik, tanggal 05-04-2019 dan anak kedua bernama : Almerrah Cheyra Azzahra Alfa tunissa, lahir di Gresik tanggal 11-11-2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya bersedia memberi nafkah kedua anak tersebut sesuai tuntutan Penggugat rekonvensi yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, namun dibayar setiap minggu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan atas pendapat ulama fiqih dalam Kitab Muhaadzdab Juz II halaman 177, sebagai

Hlm. 17 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah ini, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini:

ويجب على الاب نفقة الولد...

Artinya: "*nafkah anak adalah kewajiban ayah*"

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada keluarga termasuk anak-anaknya, tersebut dalam firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

...وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

نفس إلا وسعها لاتضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده...

Artinya "... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) kesengsaraan karena anaknya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak adil membebani Tergugat rekonsvansi memberi biaya *hadhanah* kepada anaknya diluar kesanggupannya, sehingga demi kepentingan anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dasar pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah yang layak diberikan kepada anak tersebut pada dasarnya harus mengacu kepada penghasilan faktual Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA NO. 3 Tahun 2018 angka 12 dan 3 dan menyempurnakan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa, *Hakim dapat menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak*. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bersedia memberi nafkah kedua anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sesuai tuntutan Penggugat Rekonsvansi , maka Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak bernama Aqhttafaris Afka Rafif Alfarizi, lahir di Gresik, tanggal 05-04-2019 dan Almerrah Cheyra Azzahra Alfa tunissa, lahir di Gresik tanggal

Hlm. 18 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-11-2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya hadhonah dan nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) secara tunai berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hlm. 19 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi (Termohon) nafkah 2 (dua) orang anak bernama Aqhttafaris Afka Rafif Alfarizi, lahir di Gresik, tanggal 05-04-2019 dan Almerrah Cheyra Azzahra Alfa Tunissa, lahir di Gresik tanggal 11-11-2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan Dra. Hj.NURHAYATI LATUCONSINA, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra.Hj.NURHAYATI LATUCONSINA,M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00

Hlm. 20 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 40 hlm. Putusan No.1592/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)